

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan kepala Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikan peranan BPD dalam perencanaan pembangunan, di Desa Ketiwijayan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tergambar BPD Desa Ketiwijayan telah melaksanakan fungsinya dalam menunjang kelangsungan pembangunan, dan bersama kepala desa menetapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPD di desa Ketiwijayan telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di desa ketiwijayan merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus berperan dalam membuat kebijakan bersama kepala desa.

Kata Kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa